



BUPATI SUMEDANG

SURAT PERINTAH TUGAS

NOMOR : Kesra

Dasar : Keputusan Bupati Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Sumedang.

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah sebagaimana daftar terlampir;
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sumedang;
3. Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Sumedang;
Untuk : Menugaskan Pengawas/Pejabat Administrator/JFT/JFU/Pegawai pada unit kerja masing-masing untuk melaksanakan piket dalam rangka tanggap darurat bencana gempa bumi di wilayah Kabupaten Sumedang mulai tanggal 2 s.d. 7 Januari 2024 bertempat di Posko Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi Sumedang (Alun-alun Sumedang) sebagaimana jadwal terlampir, dengan tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan dengan tim *assesment* terkait data dan informasi korban dan/atau terdampak bencana gempa lainnya;
2. Menerima, menginventarisir, dan mengkoordinasikan pengaduan warga masyarakat terkait bencana gempa;
3. Menerima, menginventarisir, dan mengkoordinasikan apabila terdapat bantuan untuk korban bencana gempa;
4. Koordinasi dan turut berperan aktif dalam upaya penanganan tanggap darurat bencana gempa;
5. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Catatan:

1. Jadwal piket dibagi menjadi 3 (tiga) *shift*, dengan pembagian jam piket:
 - a. *Shift* pertama mulai pukul 07.00 WIB s.d. 14.00 WIB;
 - b. *Shift* kedua mulai pukul 14.00 WIB s.d. 20.00 WIB;
 - c. *Shift* ketiga mulai pukul 20.00 WIB s.d. 07.00 WIB.
2. Khusus untuk BAZNAS dan PMI agar dapat melaksanakan tugas piket pada setiap shift (*standby* 24 jam).

Demikian Surat Perintah Tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab, serta melaporkan hasilnya.

Dikeluarkan di Sumedang
Pada tanggal 01 Januari 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si

Pj. Bupati Sumedang

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMEZZDJI



JADWAL PIKET POSKO TANGGAP DARURAT BENCANA GEMPA BUMI
DI WILAYAH KABUPATEN SUMEDANG

No	SKPD/Instansi	2 Januari 2024 (Shift)			3 Januari 2024 (Shift)			4 Januari 2024(Shift)			5 Januari 2024 (Shift)			6 Januari 2024 (Shift)			7 Januari 2024 (Shift)		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1.	Sekretariat Daerah (Koordinator)																		
2.	Dinas Pendidikan																		
3.	DPMD																		
4.	Dinas Koperasi UKM dan Indag																		
5.	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan																		
6.	Dinas PUTR																		
7.	Satuan Polisi Pamong Praja																		
8.	DLHK																		
9.	BKAD																		
10.	Inspektorat Daerah (Koordinator)																		
11.	Sekretariat DPRD																		
12.	DPMPTSP																		
13.	Dinas Perikanan dan Peternakan																		
14.	Disparbudpora																		
15.	Dinas Perhubungan																		
16.	DPPKBP3A																		
17.	Disdukcapil																		
18.	Bapenda																		
19.	Dinas Perkimtan (Koordinator)																		
20.	Dinas Kesehatan																		
21.	Dinas Sosial																		
22.	Diskominfosanditik																		
23.	Disnakertrans																		
24.	Dinas Arsip dan Perpustakaan																		
25.	BAPPPPEDA																		
26.	BKPSDM																		
27.	Badan Kesbangpol																		

Catatan :

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang di terbitkan **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://e-office.sumedangkab.go.id>, kode: MMEZZDJI

